



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Muali Saprul Als Oong.
Tempat Lahir : Karang Anyer.
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun /5 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kelurahan Karang Anyer
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten
Asahan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

Nama Lengkap : Andi Alias Ucok Rampok.
Tempat Lahir : Punggulan.
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun /22 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Walet Lingkungan IV Kelurahan
Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur
Kabupaten Asahan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

1. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh;
2. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Hamdani, SH., MKn., Kartika Sari, SH., Imam Satria, SH., Danil Pardede, SH., dan Dea Ayu Kartika Tria Ningtyas, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 929/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 28 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 3 November 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa 1. Muali Saprul Alias Oong pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Puyuh Lk I Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan dan terdakwa 2. Andi Alias Ucok Rampok pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di samping rumah milik terdakwa di Jalan Walet Lk IV Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya,“ Percobaan atau Permufakatan jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan masyarakat yang dapat dipercaya kepada para saksi yaitu saksi Supangat,SH dan Arfinsyah Meurxa anggota sat Narkoba Polres Asahan bahwa pada hari jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.00 wib seseorang yang bernama Oong ada membawa Narkotika jenis sabu shabu di Jalan Puyuh Lk I Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan sehingga dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara pengamatan dan pengintaian di sekitar lokasi selanjutnya sekira pukul 22.30 wib setelah melakukan penyelidikan tersebut para saksi saksi melihat ada seorang laki laki dengan ciri ciri yang disebutkan memasuki Jalan Puyuh dan berhenti didepan salah satu rumah warga selanjutnya para saksi saksi melihat laki laki tersebut menuju ke pohon mangga dan melakukan kegiatan yang mencurigakan sehingga ditangkap langsung oleh para saksi saksi dan diketahui bernama yaitu terdakwa Muali Saprul Alias Oong kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti . kemudian dilakukan pemeriksaan di pohon mangga tempat terdakwa sebelumnya berada dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu selanjutnya dari hasil interrogasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu adalah milik terdakwa Muali Saprul Alias Oong yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa Andi Alias Ucok Rampok selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Andi Alias Ucok Rampok dan berhasil ditangkap sekitar pukul 23.00 wib di Lk IV Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitan nya dengan terdakwa Andi Alias Ucok Rampok. selanjutnya para saksi saksi memebawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muali Saprul Alias Oong ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip besar beris butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu. adapun barang bukti tersebut ditemukan dibawah pohon mangga sekitar 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa Muali Saprul Alias Oong 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana terdakwa Muali Saprul Alias Oong;

- Bahwa benar pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Alias Ucok Rampok ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam , uang tunai Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet scop, 1 (satu) buah botol yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum adapun barang bukti tersebut ditemukan dilaci ruangan depan rumah terdakwa Andi Alias Ucok Rampok;
- Bahwa benar dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap terdakwa Muali Saprul Alias Oong dan terdakwa Andi Alias Ucok Rampok bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa Andi Alias Ucok Rampok dengan cara dibeli pada hari juamt tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.30 wib dibelakng rumah milik terdakwa Andi Alias Ucok Rampok di Lk IV Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan dan terdakwa Muali Saprul Alias Oong membeli dari terdakwa Andi Alias Ucok Rampok seharga Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar dari hasil interrogasi yang dilakukan para saksi saksi terhadap terdakwa Muali Saprul Alias Oong bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang dibeli tersebut adalah dikarenakan terdakwa Muali Saprul Alias Oong disuruh oleh teman terdakwa yang bernama Darma (DPO) meminta kepada terdakwa Muali Saprul Alias Oong untuk membelikan Narkotika jenis shabu shabu sehingga terdakwa Muali Saprul Alias Oong kemudian mendatangi rumah terdakwa Andi Alias Ucok Rampok dan membeli Narkotika jenis shabu shabu dari terdakwa Andi Alias Ucok Rampok;
- Bahwa benar terdakwa Muali Saprul Alias Oong dan terdakwa Andi Alias Ucok Rampok mengakui terus terang sebagai penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5367 /NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muali Saprul Alias Oong adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 407/IL.10089/2020 tanggal 04 April 2020 atas barang bukti sejumlah 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. Muali Saprul Alias Oong pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Puyuh Lk I Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan dan terdakwa 2. Andi Alias Ucock Rampok pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di samping rumah milik terdakwa di Jalan Walet Lk IV Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau Permufakatan jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan masyarakat yang dapat dipercaya kepada para saksi yaitu saksi Supangat, SH dan Arfinsyah Meurxa anggota sat Narkoba Polres Asahan bahwa pada hari jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.00 wib seseorang yang bernama Oong ada membawa Narkotika jenis shabu shabu di Jalan Puyuh Lk I Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan sehingga dilakukan penyelidikan terhadap



informasi tersebut dengan cara pengamatan dan pengintaian di sekitar lokasi selanjutnya sekira pukul 22.30 wib setelah melakukan penyelidikan tersebut para saksi saksi melihat ada seorang laki laki dengan ciri ciri yang disebutkan memasuki Jalan Puyuh dan berhenti didepan salah satu rumah warga selanjutnya para saksi saksi melihat laki laki tersebut menuju ke pohon mangga dan melakukan kegiatan yang mencurigakan sehingga ditangkap langsung oleh para saksi saksi dan diketahui bernama yaitu terdakwa Muali Saprul Alias Oong kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti . kemudian dilakukan pemeriksaan di pohon mangga tempat terdakwa sebelumnya berada dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu selanjutnya dari hasil introgasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu adalah milik terdakwa Muali Saprul Alias Oong yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa Andi Alias Ucok Rampok selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Andi Alias Ucok Rampok dan berhasil ditangkap sekitar pukul 23.00 wib di Lk IV Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitan nya dengan terdakwa Andi Alias Ucok Rampok. selanjutnya para saksi saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muali Saprul Alias Oong ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip besar beris butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu shabu.adapun barang bukti tersebut ditemukan dibawah pohon mangga sekitar 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa Muali Saprul Alias Oong 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana terdakwa Muali Saprul Alias Oong;
- Bahwa benar pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Alias Ucok Rampok ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam , uang tunai Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah),2 (dua) buah pipet scop,1 (satu) buah botol yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun barang bukti tersebut ditemukan dilaci ruangan depan rumah terdakwa Andi Alias Ucok Rampok;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa Muali Saprul Alias Oong dan terdakwa Andi Alias Ucok Rampok bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa Andi Alias Ucok Rampok dengan cara dibeli pada hari juamt tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.30 wib dibelakng rumah milik terdakwa Andi Alias Ucok Rampok di Lk IV Kel Karang Anyer Kec Kisaran Timur Kab Asahan dan terdakwa Muali Saprul Alias Oong membeli dari terdakwa Andi Alias Ucok Rampok seharga Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan para saksi saksi terhadap terdakwa Muali Saprul Alias Oong bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang dibeli tersebut adalah dikarenakan terdakwa Muali Saprul Alias Oong disuruh oleh teman terdakwa yang bernama Darma (DPO) meminta kepada terdakwa Muali Saprul Alias Oong untuk membelikan Narkotika jenis shabu shabu sehingga terdakwa Muali Saprul Alias Oong kemudian mendatangi rumah terdakwa Andi Alias Ucok Rampok dan membeli Narkotika jenis shabu shabu dari terdakwa Andi Alias Ucok Rampok;
- Bahwa benar terdakwa Muali Saprul Alias Oong dan terdakwa Andi Alias Ucok Rampok mengakui terus terang sebagai penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5367 /NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muali Saprul Alias Oong adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor :407/IL.10089/2020 tanggal 04 April 2020 atas barang bukti sejumlah 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 September 2020 No. Reg. Perkara :PDM-325/Kisar/Enz.2/11/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muali Saprul Alias Oong dan Terdakwa II. Andi Alias Ucok Rampok terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan F sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muali Saprul Alias Oong dan Terdakwa II. Andi Alias Ucok Rampo berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Samsung lipat warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam;
 - 2 (dua) pipet skop;
 - 1 (satu) buah botol yang dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 September 2020 Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Kis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muali Saprul Alias Oong dan Terdakwa II. Andi Alias Ucok Rampok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muali Saprul Alias Oong berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II. Andi Alias Ucok Rampok berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Para Terdakwa dihukum untuk membayar denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Samsung lipat warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam;
 - 2 (dua) pipet skop;
 - 1 (satu) buah botol yang dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 351/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 352/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Memori Banding tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Surat Pemberitahuan Nomor W2. U11/4443/HN.01/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan Surat Pemberitahuan Nomor W2. U11/4443/HN.01/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ditangkap bukan sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Kisran menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUALI SAPRUL Alias OONG dan terdakwa II ANDI Alias UCOK RAMPOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip besar berisikan Butiran kristal narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) Unit samsung lipat warna merah
 - 1 (satu) unit HP merek nokia warna Hitam
 - 2 (dua) pipet sekop
 - 1 (satu) buah botol yang dilakban warna merah
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarumDirampas Untuk Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, Tuntutan Pidana dari

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 21 September 2020 Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Kis, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta Memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternative Pertama, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 September 2020 Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

.Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 1 Muali Saprul Als Oong, Terdakwa 2. Andi Alias Ucok Rampok dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 21 September 2020 Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H. dan LELIWATY S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.,

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 1581/Pid.Sus/2020/PTMDN